



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Melati Komplek SDN No. 3 Telp. (0372) – 81792

TALIWANG

Kode Pos : 84355

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 642.2/726/DIKNAS/2005

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL-AZHAR
KECAMATAN JEREWEH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan SDIT- Al Azhar
Kecamatan Jereweh
Nomor : 032/SK-YAPILA/SDIT/2005
Tanggal : 14 Juli 2005
- Menimbang : a. bahwa Pengurus Yayasan SDIT Al Azhar Kecamatan Jereweh yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Azhar tersebut;
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 97 Tahun 2004 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin kepada :
- SDIT Al – Azhar Kecamatan Jereweh
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan SDIT :
Nama : AL – AZHAR
Alamat : Jln. Raya Maluk No. 48 Maluk Kec. Jereweh
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal : 31 Oktober 2005

Kepala Dinas
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
H. RAMLI AHMAD, S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. : 130 387 296